



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

STMIK Amik Riau

dengan

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

tentang

LOKAKARYA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

NOMOR : 549/A/STMIK Amik Riau/IX/2021

NOMOR : 037/PKS-PBC/IX/2021

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **24** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh satu**, bertempat di **Auditorium Lantai 3, PT. Bintang Inti Industrial Estate – Kepulauan Riau** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Susandri, M.Kom**
Jabatan : STMIK Amik Riau
Alamat : Jl. Purwodadi Indah K.10 Panam, Pekanbaru - Riau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK Amik Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par**
Jabatan : Pjs. Direktur Politeknik Bintang Cakrawala - Kepri
Alamat : Politeknik Bintang Cakrawala Jl. Township Jl Kota Kapur, Lawasan Pariwisata Bintang Resorts, Lagoi, Bintang Utara, Bintang, Kepulauan Riau, 29155

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan kerja sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini mengikat suatu kesepakatan kerja sama dengan pasal - pasal sebagai berikut:

PASAL I RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama dalam bentuk kegiatan Lokakarya Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Bintang Cakrawala, yang diadakan di Auditorium Lantai 3, PT. Bintang Inti Industrial Estate – Kepulauan Riau.

PASAL 2
TUGAS PARA PIHAK

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan di kampus Auditorium Lantai 3, PT. Bintang Inti Industrial Estate – Kepulauan Riau
- (2) PIHAK KEDUA mempersiapkan panitia lokal selama kegiatan berlangsung.
- (3) PIHAK KEDUA mengelola kegiatan termasuk mempersiapkan panitia kegiatan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan kerja sama ini dilaksanakan pada tanggal 24-25 September 2021.
- (2) Kesepakatan kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerja sama ini.

PASAL 4
PERSELISIHAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyelesaikan setiap perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas PERJANJIAN KERJA SAMA ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Bilamana penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 5
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermatetai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (addendum) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerja sama ini.

Bintan, 24 September 2021

PIHAK PERTAMA
Ketua STMIK Amik Riau



Susandri, M.Kom

PIHAK KEDUA
Pjs Direktur Politeknik Bintan Cakrawala



Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par